**ABSTRAK**

**FRANCISCUS XAVERIUS WARTOYO,** NPM. 201324099, "PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NOMOR 28/U/2010 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS" (Study Kasus di SMA Laboratorium Satya Wacana Salatiga).

Bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah/madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah/madrasah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan atau mengutarakan mampukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan konsep negara hukum, menilai atau mengukur pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan konsep negara hukum, mengadakan pembaharuan prinsip hukum yang mengatur mengenai perwujudan konsep negara hukum dalam rangka menyempumakan pelaksanaan amandemen UUD 1945 pasal 31.

Peneliti menggunakan penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doctrinal. Penelitian yang meneliti tentang hukum, bersumber dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap doktrin hukum. Data dalam Penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan topik peneliti; Peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap data berupa peraturan perundang-undangan diatas dalam bentuk deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yakni menyiapkan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan sedemikian rupa sehingga informasi berupa ucapan dan tulisan dapat teruraikan dalam kata-kata atau kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

Temuan dalam penelitian bahwa sekolah swasta telah mengikuti pola dan persiapan-pesiapan penugasan guru sebagai kepala sekolah seperti yang ditetapkan dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 28/U/2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah tetapi sekolah negeri dan swasta belum terpenuhi secara keseluruhan tercapai seperti yang disebutkan dalam peraturan menteri tersebut karena adanya keterbatasan guru yang ada di sekolah swasta. Berdasarkan pembukaan alenia 4 dan pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang profesional adil dan merata dapat terpenuhi, maka peraturan menteri pendidikan itu supaya dikaji ulang agar semua hak warga negara sebagai pengelola sekolah negeri dan swasta secara keseluruhan mendapatkan pendidikan profesional yang bermutu, adil dan merata.

**Kata Kunci**: Permen Nomor 28/U/2010, Amandemen UUD 1945, Penugasan Guru, Kepala Sekolah